



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 59 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 43 TAHUN 2012 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG
DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan dan juga meningkatkan pelayanan kelas ekonomi, maka perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 43 TAHUN 2012 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.**

Pasal 1

Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, meliputi :

- a. Kereta api ekonomi jarak jauh;*
- b. Kereta api ekonomi jarak sedang;*
- c. Kereta api ekonomi jarak dekat;*
- d. Kereta Rel Diesel (KRD);*
- e. Kereta Rel Listrik (KRL).*

Pasal 2

Merubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2013

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttt

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2013


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttt

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 854

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 59 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 43 TAHUN 2012 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF Rp/orang
1	2	3	
I. KA ANTAR KOTA			
1.	Logawa	Purwokerto – Jember	40.500
2.	Kertajaya	Surabayapasarturi – Tanjungpriok	43.500
3.	Brantas	Kediri – Tanjungpriok	45.500
4.	Kahuripan	Kediri – Kiaracandong	38.000
5.	Kutojaya Utara	Kutoarjo – Pasarsenen	28.000
6.	Bengawan	Solojebres – Tanjungpriok	37.000
7.	Progo	Lempuyangan –Pasarsenen	35.000
8.	Pasundan	Surabayagubeng – Kiaracandong	38.000
9.	Sri Tanjung	Lempuyangan – Banyuwangi	35.000
10.	GBM Selatan	Surabayagubeng – Jakartakota	33.500
11.	Matarmaja	Malang – Pasarsenen	51.000
12.	Tawangjaya	Semarangponcol – Pasarsenen	33.500
13.	Serayu	Kroya – Jakartakota	25.000
14.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo – Kiaracandong	19.500
15.	Tegal Arum	Tegal – Jakartakota	15.000
16.	Tawang Alun	Malang – Banyuwangi	18.500
17.	Rajabasa	Kertapati – Tanjungkarang	15.000
18.	Buser/Serelo	Kertapati – Lubuklinggau	15.000
19.	Putri Hijau	Medan-Tanjung Balai	8.500
20.	Lancang Kuning	Medan-Tanjung Balai	8.500
21.	Putri Deli	Tanjungbalai – Medan	14.000
22.	Siantar Ekspres	Medan – Siantar	12.000
II. KA PERKOTAAN			
1.	Cepat Merak	Jakarta Kota – Merak	5.000
2.	Banten Ekspres	Tanah Abang – Merak	5.000

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	
3.	Krakatau Ekspres	Tanah Abang – Merak	5.000
4.	Cepat Purwakarta	Jakarta Kota – Purwakarta	3.000
5.	Cilamaya Ekspres	Purwakarta – Jakartakota	3.000
6.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota – Rangkasbitung	2.000
7.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota – Parung Panjang	1.500
8.	Ekonomi Lokal	Tanah Abang – Parung Panjang	1.500
9.	Ekonomi Lokal	Tanah Abang – Rangkasbitung	2.000
10.	Ekonomi Lokal	Cibatu – Purwakarta	3.500
11.	Ekonomi Lokal	Ciroyom – Lampegan	2.000
12.	Ekonomi Lokal/Feeder	Wonogiri – Purwosari	2.000
13.	Pandanwangi	Jember – Banyuwangi	4.000
14.	Ekonomi Lokal	Banyuwangi – Kalibaru	3.500
15.	Kaligung	Tegal – Semarang Poncol	15.000
16.	Penataran	Surabaya – Malang – Blitar	5.500
17.	Dhoho	Surabaya – Kertosono – Blitar	5.500
18.	Tumapel	Surabaya – Malang	4.000
19.	Probowangi	Probolinggo – Banyuwangi	18.000
20.	KRD	Kiaracondong – Cicalengka	1.000
21.	KRD	Padalarang – Cicalengka	1.500
22.	KRD	Bogor – Sukabumi	1.500
23.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung – Tanah Abang	2.000
24.	Ekonomi Lokal	Purwakarta – Pasar Senen	3.000
25.	Ekonomi Lokal	Cikampek – Pasar Senen	2.500
26.	Ekonomi Lokal	Cikampek – Tanjungpriok	2.500
27.	Ekonomi Lokal	Karawang – Jakarta Kota	2.500
28.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota – Purwakarta	3.000
29.	Ekonomi Lokal	Pasar Senen – Karawang	2.500
30.	Ekonomi Lokal/Feeder	Bojonegoro – Semarang Poncol	6.500
31.	KRD	Bojonegoro – Surabaya Psr Turi	3.000
32.	KRD	Babat – Surabaya Psr Turi	2.000
33.	KRD	Porong – Surabaya Kota	2.000
34.	KRD	Surabaya Pasar Turi – Cepu	3.500
35.	KRD	Surabaya Kota – Jombang	3.500

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	
36.	KRD	Surabaya Pasar Turi – Lamongan	2.000
37.	KRD	Surabaya Kota – Kertosono	2.000
38.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung – Serang	1.500
39.	Ekonomi Lokal	Serang – Jakarta Kota	4.000
40.	Ekonomi Lokal	Cianjur – Ciroyom	1.500
41.	Besidan	Besitang – Medan	4.500
42.	Ekonomi Lokal	Kedungbanteng – Solojebres	2.000
43.	Ekonomi Lokal	Jakarta kota – Cikampek	2.500
44.	KRD	Sidoarjo – Surabaya kota	2.000
45.	KRD	Tanjungkarang – Kotabumi	7.500
46.	Ekonomi Lokal	Padang – Pariaman	2.500
47.	Ekonomi Lokal	Pasarsenen – Rangkasbitung	2.000
48.	KRD	Kertapati – Indralaya	2.500
49.	Prameks	Kutoarjo – Solojebres	12.000
50.	Prameks	Kotoarjo – Lempuyangan	6.000
51.	Prameks	Lempuyangan – Solojebres	6.000
52.	KRD	Manggarai – Nambo	2.000
53.	KRD	Depok – Nambo	1.000
54.	KRL	Jakarta Kota – Bogor	2.000
55.	KRL	Jakarta Kota – Tangerang	1.000
56.	KRL	Jakarta Kota – Serpong	1.500
57.	KRL	Jakarta Kota – Bekasi	1.500
58.	KRL	Tangerang – Duri	1.000
59.	KRL	Manggarai – Bogor	2.000
60.	KRL	Manggarai – Bojonggede	2.000
61.	KRL	Manggarai – Depok	1.500
62.	KRL	Manggarai – Jakartakota	1.000
63.	KRL	Manggarai – Bekasi	1.500
64.	KRL	Jakarta Kota – Bojonggede	2.000
65.	KRL	Tanah Abang – Serpong	1.500
66.	KRL	Tanah Abang – Manggarai	1.000
67.	KRL	Depok – Angke	1.500
68.	KRL	Tanah Abang – Depokbaru	1.500


No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	
69.	KRL	Tanah Abang – Bogor	2.000
70.	KRL	Bogor – Angke	2.000
71.	KRL	Bogor – Depok	1.500
72.	KRL	Bogor – Kampungbandan	2.000
73.	KRL	Manggarai – Kampungbandan	1.000
74.	KRL	Bekasi – Kampungbandan	1.500
75.	KRL	Tanah Abang – Bojonggede	2.000
76.	KRL	Jakarta Kota – Depok	1.500
77.	KRL	Bogor – Jatinegara	2.000
78.	KRL	Depok – Jatinegara	2.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001